



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELIPUTAN DAN PENGHIMPUNAN INFORMASI UNTUK BAHAN PUBLIKASI
LINGKUP SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas publikasi kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, Perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) peliputan dan penghimpunan informasi sebagai acuan dalam penyusunan konten publikasi resmi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN DAN PENGHIMPUNAN INFORMASI UNTUK BAHAN PUBLIKASI LINGKUP SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Penghimpunan Informasi untuk Bahan Publikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman resmi bagi pelaksanaan tugas kehumasan dalam kegiatan dokumentasi, peliputan, dan publikasi informasi pada KPU Kabupaten Lombok Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

SRI SARTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDI KMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN DAN
PENGHIMPUNAN INFORMASI UNTUK
BAHAN PUBLIKASI LINGKUP
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Nomor SOP	60 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	8 Agustus 2025
	Ditetapkan Oleh	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur
	Nama SOP	Pengurusan peliputan dan Penghimpun Informasi untuk bahan publikasi
TUJUAN	Memberikan pedoman teknis pelaksanaan peliputan dan penghimpunan informasi kegiatan atau peristiwa untuk keperluan publikasi secara cepat, tepat, dan akurat.	
RUANG LINGKUP	Peliputan dan Penghimpunan informasi kegiatan atau peristiwa lain yang dimaksud dalam SOP ini adalah peliputan kegiatan Pimpinan KPU Kabupaten Lombok Timur, Kegiatan Satker KPU Kabupaten Lombok Timur, dan peristiwa lain yang berhubungan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu/pemilihan.	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peliputan: Proses pengambilan dokumentasi visual dan/atau audio dalam suatu kegiatan. 2. Penghimpunan Informasi: Proses pencatatan, wawancara, dan pengumpulan data/keterangan kegiatan atau peristiwa. 3. Bahan Publikasi: Informasi dan dokumentasi yang akan dijadikan konten untuk disebarakan ke publik. 	
PIHAK TERKAIT		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kehumasan/Publikasi 2. Pimpinan Unit Kerja 3. Narasumber/Ketua Kegiatan 4. Dokumentator (Foto/Videografer) 		

ALUR PELAKSANAAN			
No	Tahapan	Tugas	Deskripsi Kegiatan
1.	Perencanaan Peliputan	Tim Humas	Mengidentifikasi kegiatan yang layak diliput berdasarkan agenda kegiatan.
2.	Koordinasi Awal	Tim Humas & Penyelenggara	Berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk konfirmasi waktu, lokasi, dan narasumber.
3.	Peliputan dilokasi	Dokumentator & Reporter	Meliput kegiatan melalui pengambilan gambar dan wawancara singkat bila diperlukan.
4.	Pengumpulan Data Tambahan	Reporter	Mengumpulkan informasi pelengkap peserta, tujuan, capaian kegiatan).
5.	Verifikasi Informasi	Editor Humas	Memastikan keakuratan data/informasi hasil liputan.
6.	Penyusunan Narasi Publikasi	Penulis Konten	Menyusun naskah berita/postingan/konten berdasarkan hasil liputan.
7.	Penyuntingan dan Persetujuan	Koordinator Humas	Melakukan penyuntingan dan meminta persetujuan sebelum publikasi.
8.	Publikasi	Admin Media	Mengunggah konten ke media publikasi yang ditentukan.
9.	Dokumentasi Arsip	Tim Humas	Menyimpan arsip dokumentasi dan naskah publikasi.
KELUARAN (OUTPUT)			CATATAN TAMBAHAN
1. Konten berita/tulisan naratif 2. Dokumentasi foto/video kegiatan 3. Postingan media sosial/website 4. Arsip dokumentasi kegiatan			Dalam kegiatan penting/strategis, peliputan dapat melibatkan wawancara eksklusif dengan pimpinan atau tokoh penting. Peliputan mendadak (breaking news) tetap mengikuti prosedur minimal: koordinasi singkat, pengambilan dokumentasi, dan verifikasi cepat.
EVALUASI			
Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 3 bulan untuk menilai efektivitas peliputan dan kualitas konten publikasi.			

**BAGAN ALIR SOP
PELIPUTAN DAN PENGHIMPUNAN INFORMASI UNTUK BAHAN PUBLIKASI
LINGKUP SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NO	URAIAN AKTIVITAS	PELAKSANAAN					
		TIM HUMAS	DOKUMENTATOR	REPORTER	EDITOR HUMAS	PENULIS KONTEN	ADMIN MEDIA
1	Penyusunan Perencanaan Peliputan dan Koordinasi Awal	●					
2	Peliputan dilokasi		◆	◆			
3	Pengumpulan Data Tambahan			◆			
4	Penyusunan Narasi Publikasi					◆	
5	Verifikasi Informasi				◆		
6	Perbaikan Narasi					◆	
7	Penyuntingan/Persetujuan				■		
8	Publikasi						◆
9	Dokumentasi Arsip	●					

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RONI ARDIANAWAN

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

SRI SARTIKA